



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ANALISIS PENGESAMPINGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PERKARA PENCABULAN ANAK YANG PINGSAN

Oleh:

Wulan Octasari*, Febrian**

Abstrak : Dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN.Pbm adalah karena ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP mengandung unsur “orang itu pingsan/tidak berdaya” sedangkan khususnya ketentuan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) tidak mengandung unsur tersebut. Artinya, Hakim telah mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak dengan mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali adalah ketidakadilan bagi Anak Korban karena Anak dipidana lebih ringan menurut KUHP dibandingkan yang diancam menurut UUPA, serta potensi adanya penjatuhan pidana yang lebih ringan bagi pelaku dalam perkara lain apabila Hakim menafsirkan terdapat kekosongan hukum pengaturan ancaman pidana dalam UUPA mengenai unsur “(Anak Korban) pingsan/tidak berdaya”.

Kata Kunci: Anak, Anak Korban, Lex Specialis Derogate Legi Generali, Pencabulan, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim.

Abstract : *In passing a decision on the child who is the perpetrator of the criminal act of obscenity against children according to the Prabumulih District Court Decision Number 10/Pid.SusAnak/2019/PN.Pbm is because the provisions of Article 290 1 of the Criminal Code contain the element of "the person is unconscious/helpless" while specifically the provisions of Article 76E juncto Article 82 paragraph (1) of the Law on Child Protection (UUPA) No. contain these elements. That is, the Judge has ruled out the principle of lex*

specialis derogate legi generali. This research is normative legal research with legal material sources from secondary data obtained from the study literature, with the technique of inductive inference. Research result this shows that, the legal consequences that arise if the judge decides on a child excluding the principle of lex specialis derogate legi generali injustice for Victim Children because Children are subject to lighter sentences according to the Criminal Code compared to those threatened under the UUPA, as well as the potential for imposition lighter punishment for perpetrators in other cases if the Judge interprets that there is a legal vacuum in the regulation of criminal threats in the BAL regarding the element of "(Child Victim) faint/helpless".

Keywords: *Children, Victim's Child, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Fornication, Child protection, Judge's Consideration.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 22 Mei 2023
 Revisi : 24 Februari 2024
 Disetujui : 27 Februari 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2936

* Kejaksaan Negeri Kayu Agung, Kota Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan

Email: octasari.wulan@gmail.com

** Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: febrian@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum pasti bukanlah negara atas kekuasaan.¹ Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, serta dalam rangka memberi perlindungan bagi setiap warga negara baik dewasa dan anak².

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang

¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 69.

² Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 3.

dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.³ Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.⁴

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Hal-hal yang diatur dalam hukum anak meliputi: sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.⁵ Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, iamelakukan perbuatan tidak baik, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa prilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana. Namun, Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang

³ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1.

⁴ Triastuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 104-121.

⁵ Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 1.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA), yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menjadikan interaksi sosial semakin intens, sehingga dapat saja terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak bahkan sampai melakukan kejahatan berupa pencabulan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak yang melakukan tindak pidana tersebut.⁶ Tindak pidana pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 286 KUHP dan Pasal 290 KUHP.⁷

Berdasarkan kedua ketentuan diatas, maka korban tindak pidana pencabulan dapat merupakan wanita dewasa atau seseorang yang belum berumur 15 tahun yang mana dapat dikategorikan sebagai anak. Berdasarkan UUPA, tindak pidana pencabulan bagi korban anak diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76D juncto Pasal 81 dan Pasal 76E juncto Pasal 82 UUPA.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka UUPA mengatur secara lebih khusus apabila korban tindak pidana pencabulan adalah anak, dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada yang diatur dalam KUHP yang mengancam pidana penjara bagi pelaku paling lama 7 (tujuh) tahun sedangkan UUPA mengancam pidana penjara bagi pelaku paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, bahkan dilekati pula dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang tidak diatur dalam KUHP. Hal ini memperlihatkan bahwa dikarenakan UUPA mengatur secara lebih khusus dan definitif apabila korban adalah anak, maka UUPA merupakan ketentuan khusus berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya ketentuan- ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut⁸, atau peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus.⁹ Asas *lex specialis derogat legi generali* dikenal pula dalam KUHP yaitu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan : “Jika suatu

⁶ Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Legalitas* 5, no. 2 (2020): 90-103.

⁷ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak,” *Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 355–362.

⁸ Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press. hlm. 56.

⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 2001. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni. hlm. 16.

perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Dikarenakan KUHP belum pula mengatur secara definitif bahwa seseorang yang belum berumur 15 tahun adalah seorang anak, maka kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang mengatur mengenai kategori anak baik sebagai korban demikian pula sebagai pelaku tindak pidana. UU SPPA mengatur yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana pengertiannya dalam Pasal 1 ayat (2) UU SPPA terbagi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi, belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Contoh kasus yang mana anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga melakukan tindak pidana (Anak) pencabulan dengan korban anak didapati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pbm dengan terdakwa Anak yaitu Ramadan Singgih bin Sugiyatno yang berumur 15 (lima belas) tahun. Dalam kronologinya, pada tanggal 7 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban yaitu Inge Rosalina binti Abdul Aris bertemu dengan anak saksi Sandi di depan Gereja Santa Maria Kota Prabumulih dan Sandi mengenalkan Anak Korban kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke Terminal Kota Prabumulih. Di dalam terminal, terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras yang disetujui oleh Anak Korban hingga Anak Korban mabuk dan tidak sadarkan diri untuk kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdakwa mencabuli Anak Korban untuk kemudian mengabadikan perbuatan tersebut dengan kamera handphone miliknya. Kemudian Anak Korban sadarkan diri dan diantar pulang oleh terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, terdakwa mengirim foto payudara Anak Korban ke Anak Korban melalui whatsapp yang mana dilihat oleh saksi Suhartini binti Sartika yang kemudian melaporkannya kepada Polisi.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa secara alternatif baik berdasarkan UUPA pada Pasal 76D juncto Pasal 81 dan Pasal 76E juncto Pasal 82 serta berdasarkan KUHP pada Pasal 286 dan Pasal 290. Kemudian dalam amarnya, Terdakwa diputus dengan Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana pencabulan terhadap orang yang pingsan/tidak berdaya sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair (Pasal 290 KUHP). Sebagaimana diketahui, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, telah terdapat perangkat hukumnya, yaitu UUPA sebagai ketentuan khusus, sehingga sepanjang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sedapat mungkin diterapkan ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang mana artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.¹⁰ Akan tetapi dalam kasus ini, UUPA sebagai *lex specialis* telah dikesampingkan oleh hakim karena justru putusan hakim didasarkan kepada KUHP sebagai *lex generalis*. Tentunya dasar pertimbangan hakim memutus berdasarkan KUHP menjadi suatu pertanyaan, mengingat UUPA pada dasarnya mengatur secara khusus mengenai pengaturan dan ancaman pidana bagi pelaku baik dewasa atau Anak dengan korban anak, sedangkan KUHP tidak memberi definisi khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai terduga pelaku, saksi, atau korban tindak pidana sebagaimana terdapat dalam UUPA.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya ? 2. Apa akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya dengan mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* ? 3. Bagaimana seharusnya Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya di masa mendatang ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*.) Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

ANALISIS DAN DISKUSI

¹⁰ Amarina Habibi, "Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh" *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 142–167.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan yang Mengesampingkan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Pingsan/Tidak Berdaya

Bahwa berdasarkan kronologi perkara, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum Anak, pertimbangan Hakim, dan amar putusan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat diuraikan sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 13.30 WIB Anak Korban Inge Rosalina binti Abdul Aris bertemu dengan Anak Saksi Sandi di depan Gereja Santa Maria Kota Prabumulih dan Sandi mengenalkan korban kepada terdakwa Anak. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke Terminal Kota Prabumulih. Di dalam terminal, terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras yang disetujui oleh Anak Korban hingga Anak Korban mabuk dan tidak sadarkan diri untuk kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdakwa membuka kancing kemeja baju Anak Korban dan menciumi dan meremas payudara Anak Korban berkali-kali. Terdakwa juga memasukkan jari tengah kanannya ke kemaluan Anak Korban berkali-kali untuk kemudian mengabadikan perbuatan tersebut dengan kamera handphone miliknya. Kemudian Anak Korban sadarkan diri dan diantar pulang oleh terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, terdakwa mengirim foto payudara Anak Korban ke Anak Korban melalui whatsapp yang mana dilihat oleh saksi Suhartini binti Sartika yang kemudian melaporkannya kepada Polisi. Anak didakwa dengan dakwaan alternatif antara lain Dakwaan Kesatu Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA), dan Dakwaan Kesatu Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UUPA. 2)

Dakwaan Kedua Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP dan Dakwaan Kedua Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHP. Tuntutan atas terdakwa Anak yaitu menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 290 ke-1

KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara. Berdasarkan dakwaan, Hakim sebelum memutus, sebelumnya mempertimbangkan fakta-fakta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Dakwaan Kedua Subsidiar yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 290 ke-1 KUHP, sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikut pemenuhan unsur-unsur tindak pidana bagi terdakwa :

Unsur “barang siapa”

Mengenai “barang siapa”, artinya bahwa siapa saja atau setiap orang atau orang adalah orang yang melakukan tindak pidana, dimana tindak pidana yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan, kecuali adanya unsur-unsur yang dapat membebaskan diri dari pertanggungjawaban tersebut.¹¹ Bahwa terdakwa Anak yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Anak dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalannya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik yang bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “melakukan perbuatan cabul dengan seorang”

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terdakwa Anak hanya berdua dengan Anak Korban, terdakwa langsung membuka kancing baju kemeja Anak Korban dan menaikkan pakaian dalam Anak Korban sampai payudara Anak Korban terlihat. Setelah itu terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian terdakwa membuka kancing celana yang dipakai Anak Korban dan menurunkan retsletingnya. Setelah itu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan ke kemaluan Anak Korban berkali-kali hingga kemaluan Anak Korban mengeluarkan cairan sehingga membuat

¹¹ Sudarto. 2000. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. hlm. 48.

birahi terdakwa memuncak dan alat kelamin terdakwa menjadi tegang. Kemudian terdakwa memotret perbuatannya tersebut menggunakan handphone milik terdakwa. Berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, unsur “melakukan perbuatan cabul dengan seorang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Anak mengetahui Anak Korban dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri saat terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kosong dan melakukan perbuatannya. Berdasarkan keterangan Anak Korban, setelah meminum minuman keras ia merasa mabuk dan kemudian tidak sadarkan diri dan saat terbangun ia sudah berada di rumah kosong, dan Anak Korban tidak mengetahui apa yang terjadi atas dirinya saat mabuk tersebut. Dengan demikian Anak Korban termasuk dalam keadaan pingsan yang mana hal ini diketahui dan dibenarkan oleh Anak Saksi dan Anak Korban. Kemudian keadaan Anak Korban tersebutlah yang memunculkan niatan terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, unsur “padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Amar Putusan Majelis Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm, dalam amar putusannya memutus yaitu Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

Tanggung jawab dalam aspek bahasa memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi apakah dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb). Bertanggung jawab dimaksudkan sebagaikata searti untuk penyebab. ”Bertanggung jawab atas” menunjukkan suatu hubungan kausalitas. Subyek yang bertanggung jawab dianggap sebagai penyebab salah satu akibat yang telah berlangsung atau sebagai penyebab kemungkinan terjadinya suatu akibat. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tak berdaya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan pelaku sehingga ia dipandang telah melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan

berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang berakibat padadipidannya terdakwa maka terdakwa haruslah seseorang yang perbuatan pidananya dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhisyarat-syarat, sebagai berikut:¹²

- a. Adanya perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Kesalahan; dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Apabila unsur-unsur telah terpenuhi, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana dan diimplementasikan melalui penjatuhan sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepadaseseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.¹³

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.100 Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai

¹² Moeljatno. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 20.

¹³ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64–79.

kesejahteraan.¹⁴

Berdasarkan konsep dan pengaturan normatif pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pidana bagi Anak di atas, maka setiap Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, harus dimintakan pertanggungjawabannya atau mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam UUPA dan KUHP. Penerapan pasal-pasal pemidanaan dalam ketentuan tersebut memilikiancaman sanksi pidana sebagai suatu hukuman bagi pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagai perwujudan daripertanggungjawaban pidana. Konsep atau teori pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pidana di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa terdakwa telah memenuhi ketiga unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan 290 ke-1 KUHP, maka terdakwa Anak dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidanamelalui penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana Hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN.Pbm, dalam amar putusannya memutus yaitu menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya dan menjatuhkan pidana terhadap Anakdengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Terkait batas usia pertanggungjawaban pidana Anak, Anak telah berusia 15 tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU SPPA, maka dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Selain itu, Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana pengertian Anak yang berkonflik Dengan Hukum (Anak) pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan Anak diajukan atau diproses pada sidang Anak dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah tepat. Dengan adanya UU SPPA, menjadi suatu landasan yang bersifat khusus pada aturan hukum acara pidana anak namun tidak menutup kemungkinan masih mengacu kepada ketentuan KUHP dan KUHAP sebagai pedoman utama pengaturan pidana di Indonesia (*the limiting principles*). Adanya asas *lex*

¹⁴ Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 21.

spesialis derogate legi generali menjadi ketentuan bahwa undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum, sehingga dengan adanya asas ini memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum yang menerapkan UU SPPA untuk memberikan diskresinya tanpa harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.¹⁵

Demi perkembangan fisik dan mental Anak di masa mendatang, maka terdapat pengaturan khusus bagi anak baik diduga sebagai pelaku tindak pidana, sebagai saksi, dan sebagai korban, sebagaimana diatur dalam dalam UUPA sebagai *lex specialis*. Faktanya, berdasarkan Putusan PN Prabumulih Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN.Pbm, majelis hakim telah mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*, karena mendasarkan putusan menurut KUHP tidak menurut UUPA. Hakim memutus dengan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum bahwa Anak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 290 ke-1 KUHP, tidak berdasarkan Pasal 76D dan Pasal 76E UUPA. Padahal, selain pelaku adalah anak, korban pun anak, bahkan saksi adalah anak, dan oleh karenanya tentulah dakwaan menurut UUPA haruslah menjadi dasar Hakim menjatuhkan putusan. Tetapi kembali ditekankan, bahwa Hakim justru mendasarkan putusan menurut KUHP.

Apabila ditinjau dari ancaman sanksi pidana penjara, maka apabila UUPA dikedepankan karena memiliki ancaman sanksi pidana yang lebih berat dari KUHP, hal ini tentu tepat karena pelanggaran ketentuan Pasal 76D dan 76E UU SPPA mengancam pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Berbeda dengan pengaturan dalam KUHP yang mengancam pelaku menurut ketentuan Pasal 286 dan Pasal 290 KUHP masing-masing paling lama 9 dan 7 tahun penjara. Oleh karena itu apabila didasarkan pada UUPA maka setidaknya Anak harus dipidana penjara paling sedikit 5 tahun tidak sebagaimana dalam putusan yang memutus 4 tahun penjara bagi Anak. Bagaimanapun juga ketentuan Pasal 76D UUPA tidak dapat dijadikan dasar penjatuhan putusan karena tidak terjadi persetujuan kepada anak karena faktanya Anak Korban dicabuli dengan cara diremas payudaranya dan kemaluannya dicabuli terdakwa dengan cara memasukkan jari tengahnya berulang kali sehingga terdakwa naik birahnya dan alat kelaminnya tegang dan oleh karenanya tidak terbuhtilah unsur ini. Demikian pula ketentuan Pasal 286 KUHP tidak dapat digunakan karena mengatur mengenai korban adalah

¹⁵ Kristina Agustiani Sianturi, "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 184-210.

wanita dewasa bukan anak selain pula mengatur mengenai persetubuhan bukan pencabulan.

Ketentuan Pasal 76E UUPA faktanya mengatur mengenai pencabulan terhadap anak, tetapi tetap tidak dapat terpenuhi unsurnya karena dikaitkan dengan contoh kasus dalam penelitian ini, terhadap anak tidak terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap Anak untuk terjadinya perbuatan cabul. Terlebih korban menyetujui untuk minum minuman keras bersama dengan terdakwa sehingga belum tentu pada awalnya terdakwa memang berniat mencabuli korban.

Mengingat bahwa Hakim telah mengesampingkan ketentuan dalam UUPA yaitu Pasal 76D dan 76E, maka kemudian Hakim menjatuhkan putusan menurut KUHP pada Pasal 290 ke-1 KUHP. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai *lex generalis* lebih tepat karena mengingat ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP memiliki unsur khususnya “padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”. Walaupun, pada ketentuan ini tidak mengatur secara khusus kategori korban apakah jugaditujukan bagi apabila korban adalah anak. Artinya, hal ini menjadi legitimasi atau dasar Hakim menjatuhkan putusan yang mengesampingkan *lex specialis* dalam dakwaan, mengingat UUPA walaupun bersifat *lex specialis* tetapi masih memiliki kekurangan norma terkait apabila korban pingsan/taksadarkan diri.

Dalam teori pertimbangan Hakim, menurut M. Yahya Harahap, sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan faktafakta hukum dalam persidangan yang berasal dari alat-alat bukti yang sah yang dibenarkan Undang-Undang dan dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁰⁴ Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim terletak kuat pada pembuktian berdasar alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Fakta-fakta hukum membuktikan bahwa selain terdakwa Anak mengakui perbuatannya, kedua saksi orang tua Anak Korban yaitu Sugiyanto dan Suhartini betul menyaksikan foto-foto payudara anaknya di ponsel miliknya yang dikirim oleh terdakwa Anak melalui ponsel pribadinya dan diakui kebenarannya oleh terdakwa Anak. Kepada kedua orang tuanya Anak

Korban mengaku sulit berjalan dan mengalami pendarahan pada kemaluannya. Demikian pula Ahli berdasarkan Visum Et Repertum No 04/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2019 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bunda Prabumulih yang ditandatangani oleh dr H. Abdul Rachman, SpOG menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tanggal 12 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan pada kemaluan tidak ada tanda tanda kekerasan, tetapi selaput perawan robek lama sampai ke dasar pada pukul 5 (lima), dengan kesimpulan selaput perawan tidak utuh. Terhadap hal-hal yang meringankan, Anak bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Anak masih bersekolah. Terhadap hal-hal yang memberatkan, perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengakibatkan selaput perawan Anak Korban tidak utuh lagi.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP tetapi apabila dicermati ketentuan ini dapat diterapkan pada kualifikasi korban dewasa bukan anak sehingga dasar pasal yang diterapkan adalah keliru sedangkan ketentuan Pasal 290 ke-2 dan ke-3 KUHP memiliki kualifikasi korban adalah anak. Walaupun demikian, pokok pertimbangan Hakim adalah terkait pada keadaan Anak Korban yang pingsan/tidak berdaya yang mana selain mengesampingkan kualifikasi korban dalam ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP demikian pula mengesampingkan ketentuan dalam UUPA yang seharusnya dijadikan dasar oleh Hakim karena UUPA merupakan *lex specialis* yang mengatur khusus apabila korban adalah anak dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Akibat Hukum yang Timbul Apabila Hakim Memutus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Pingsan/Tidak Berdaya Dengan Mengesampingkan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁶ Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁷ Berdasarkan konsep

¹⁶ Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 192.

¹⁷ R Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 295.

akibat hukum di atas, maka dalam konteks putusan Hakim, maka pelaku hukum dan/atau subjek hukum adalah Hakim dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini terkait perbuatan melakukan tindakan hukum memutus perkara Anak. Sejalan dengan itu, terkait Hakim yang memutus perkara Anak dengan mengesampingkan UUPA, sedangkan UU SPPA mengatur dan mengancam pidana yang lebih berat daripada KUHP tetapi tidak dijadikan dasar dalam memutus, karena KUHP mengatur apabila korban pingsan/tidak berdaya, sedangkan pula seharusnya menggunakan UUPA karena korban adalah anak, maka dapat berdampak kepada akibat hukum tertentu.

Ketidakadilan Bagi Anak Korban Karena Pelaku Anak Dipidana Dengan Ancaman dan Putusan Pidana Lebih Ringan Menurut KUHP Tidak Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Langkah untuk memutus suatu perkara, Hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun termasuk didalamnya kekuasaan pemerintah. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan Hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum. Sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparial adalah putusan yang dihasilkan seorang Hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan

rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Disamping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan norma dan konsep mengenai kekuasaan kehakiman di atas, Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm telah melaksanakan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial dengan tujuan memberi kepastian hukum dalam masyarakat. Faktanya, Hakim memutus menggunakan ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP, sedangkan kata “seorang” dalam ketentuan ini merupakan orang dewasa, bukan anak. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 290 ke-2 dan ke-3 KUHP yang memberi perbedaan dengan Pasal 290 ke-1 KUHP, karena Pasal 290 ke-2 dan ke-3 KUHP jelas mengandung unsur “umurnya belum lima belas tahun” dan unsur “belum waktunya untuk dikawin”, dalam artian korban adalah anak. Seharusnya Hakim dapat menggunakan ketentuan Pasal 290 ke-2 dan ke-3 KUHP karena korban adalah anak. Tetapi menjadi permasalahan karena ketentuan Pasal 290 ke-2 dan ke-3 KUHP tidak mengandung unsur pingsan/tidak berdaya, sehingga Hakim memaksakan menggunakan ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP sedangkan ketentuan ini adalah dalam ruang lingkup korban adalah orang dewasa. Diluar daripada Hakim menggunakan ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP sedangkan Pasal 290 ke-2 dan ke-3 KUHP lebih tepat digunakan karena korban adalah anak, walau tidak mengandung unsur pingsan/tidak berdaya, bagaimanapun juga seharusnya Hakim menggunakan ketentuan dalam UUPA yang jelas merupakan norma apabila korban adalah anak, selain ketentuan dalam UUPA memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada KUHP.

Tetapi faktanya pula, khususnya ketentuan dalam Pasal 76E UUPA tidak digunakan oleh Hakim dalam pertimbangannya sebelum memutus, karena kekosongan hukum apabila anak dalam keadaan pingsan/tidak berdaya. Kembali perlu ditegaskan, bahwa penggunaan ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP walau memiliki unsur pingsan/tidak berdaya, tetapi karena ketentuan tersebut adalah terhadap korban dewasa, maka Hakim telah menciptakan ketidakpastian hukum, termasuk tidak

¹⁸ Eka Aryanta, Agus Takariawan, dan Tajudin, “Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara Kaitannya dengan Larangan Memutus Lebih dari yang Dimintakan Para Pihak,” *Siyar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020): 195-221.

memberikan keadilan bagi Anak Korban, karena terlepas dari Anak juga merupakan seorang anak, tetapi atas pebuatannya yang menimbulkan trauma yang lebih mendalam dan lama karena korban adalah anak yang berbeda dengan orang dewasa, seharusnya Anak dihukum lebih berat menggunakan ketentuan khususnya ketentuan Pasal 76E UUPA dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun, tetapi justru dipidana menurut KUHP dengan dipidana hanya selama 4 (empat) tahun penjara. Tentunya, pertimbangan Hakim ini merupakan kemandirian Hakim yang keliru sekaligus Hakim tidak pula menggali dan mendalami apa yang seharusnya menjadi keadilan bagi Anak Korban. Ketidakadilan sudah dipastikan akan dialami pula oleh Anak Korban lain dalam perkara lain apabila Hakim menggunakan ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP dengan alasan hanya karena ketentuan ini mengandung unsur “pingsan/tidak berdaya”, padahal ketentuan tersebut adalah bagi korban orang dewasa bukan anak. Akan pula menjadi lebih tidak adil karena ketentuan tersebut mengancam pelaku paling lama 7 (tujuh) tahun, dan bisa saja dalam perkara lain pelaku hanya dipidana 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun penjara.

Putusan Hakim yang Seharusnya Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Pingsan/Tidak Berdaya di Masa Mendatang

Penjatuhan pidana yang seberat-beratnya baik menggunakan KUHP sebagai *lex generalis* atau UUPA sebagai *lex specialis* merupakan upaya untuk menciptakan keadilan bagi Anak Korban sekaligus merupakan bentuk pelaksanaan politik hukum pidana. Sudarto dalam teori kebijakan hukumpidana menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu politik hukum untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹¹ Dengan dijatuhkannya pidana yang seberat-beratnya, melalui pelaksanaan kedua dasar norma yang berbeda sebagaimana tersebut, dan dengan penerapan yang teliti mengenai kepastian ketentuan mana yang memang mengatur ruang lingkup korban adalah anak, tetapi dengan tujuan yang sama demi keadilan bagi Anak Korban, maka yang demikian adalah merupakan suatu politik hukum pidana yang sesuai dengan situasi perkara yang di masa akan datang akan mencegah dan mengeliminir terjadinya disparitas penafsiran dan putusan, demi keadilan yang proporsional dan tidak terdisparitas pula. Selanjutnya diperlukan

pengaturan atau pedoman yang mengatur batasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagaimana tertuang dalam UUPA dan SPPA.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN.Pbm adalah karena ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP mengandung unsur “orang itu pingsan/tidak berdaya” sedangkan khususnya ketentuan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) tidak mengandung unsur tersebut. Tetapi, pertimbangan Hakim sebelum memutus telah keliru karena ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP dapat diterapkan apabila korban adalah korban perempuan dewasa, bukan anak. Akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya dengan mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* adalah ketidakadilan bagi Anak Korban karena Anak dipidana lebih ringan menurut KUHP dibandingkan yang diancam menurut UUPA, serta hakim juga seharusnya melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana tertuang dalam undang-undang perlindungan anak sehingga hak-hak anak tidak terabaikan. Putusan Hakim yang seharusnya terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya di masa mendatang dibutuhkan pengaturan ketentuan atau pedoman hakim yang mengatur batasan-batasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2008. *Menguk Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amarina Habibi. 2019. “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9(1).
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Bilher Hutahaean. 2013. **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak,”** *Jurnal Yudisial* 6(1).
- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eka Aryanta, Agus Takariawan, dan Tajudin. 2020. **“Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara Kaitannya dengan Larangan Memutus Lebih dari yang Dimintakan Para Pihak,”** *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 18(2).
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. 2021. **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak,”** *Analogi Hukum* 3(3).
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kristina Agustiani Sianturi. 2016. **“Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi,”** *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1(1).
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ony Rosifany. 2020. **“Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak,”** *Legalitas* 5(2).
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 2001. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 2000. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Triastuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita. 2021. **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,”** *Lex Lata* 3(1).